

SOAL TAKE HOME

Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH

Petunjuk:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian)**

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Nama : Azzhura Putri Salaman

NIM : 2110105037

Jawaban :

1. Masalah etika

Mengapa demikian? Didalam kasus tersebut bahwa bidan tidak menerima pasien dikarenakan sakit,tindakan tersebut masuk kedalam kelalaian medis karena jika bidan sedang dalam halangan maka bidan dapat melimpahkannya kepada Asbid atau bidan dapat memanggil teman sejawatnya untuk menggantikannya dalam menangani pasien dalam artian kita menerima terlebih dahulu dan memberikannya pelayanan segera sembari menunggu teman sejawatnya datang,sehingga tidak akan terjadi persalinan darurat tanpa ahli medis. Jika alasan bidan tersebut adalah sakit,maka kita kaji terlebih dahulu apakah bidan tersebut mengalami sakit ringan seperti halnya batuk,pilek dan pusing ataukah bidan tersebut mengalami parah seperti strok atau sakit yang tidak membantu pasien dalam memberikan pelayanan. Maka bidan harus menuliskan bahwa bidan sudah tidak melakukan praktik lagi

2. Sebenarnya untuk membuktikan tidak adanya kegiatan malpraktek bidan itu sangat susah karena IDI belum mengeluarkan dengan tegas Batasan tidak terjadi malpraktek dan terjadinya malpraktek. Dengan ini saya memberi jawaban logika saya yaitu bukti konkretnya terdapat pada kesaksian warga yang ikut andil dalam pelaksanaan proses persalinan darurat si ibu.

3. Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif menganut asas kesalahan sebagai asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Lantas apa pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut? Bidan mengakui kesalahan tersebut dan siap menerima hukumannya,sehingga dengan adanya pengakuan tersebut sudah termasuk kedalam pertanggung jawaban bidan atas tindakan kelalaiannya

4. Berhak

Apabila bidan terbukti tidak melakukan malpraktik maka bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum akan tetapi dalam kasus tersebut sudah sangat jelas bahwa bidan melakukan tindakan malpraktik dengan menelantarkan pasien dalam masa kontraksi dan berakhir melahirkan tanpa medis

5. Pihak keluarga dan bidan diharapkan melakukan mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan perdata kepada instansi hukum.
Sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku yaitu :
UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan agar terlebih dahulu menyelesaikan perkara diluar pengadilan melalui mediasi (pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan). Apabila negosiasi tersebut tidak meneumukan titik terang maka pihak pasien dapat menuntut bidan ke pengadilan dikarenakan kelalaiannya dalam menjalankan profesinya
6. Bila bidan tidak bersalah maka bidan dapat menyerahkan rekam medis pasien yang dilakukan diawal konsultasi sampai pasien melahirkan, surat keterangan absensi di tempat bertugas dan memnyerahkan surat cek up yang dilakukan di instansi Kesehatan akan tetapi jikan bidan dinyatakan bersalah maka bukti utamanya adalah kematian bayi yang kurang nya pertolongsn pertama dan kesaksian warga dalam membantu proses melahirkan tanpa medis.
7. Bidan terbebas dari gugatan dan jika bidan memilih berdamai maka bidan membuat perjanjian dengan pasien dan bidan akan menanggung biaya pemakaman si bayi.

Dengan ini saya mencantumkan refrensi sebagai penunjang jawaban saya

- <https://infeksiemerging.kemendes.go.id>
- [Repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519/SKRIPSI1301-1801062816.pdf](https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519/SKRIPSI1301-1801062816.pdf)